

Webinar , 30 Januari 2021

# **PENGUATAN UKS Bagi Guru dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Daring dan Luring**

**Budi Santoso, M.Pd.,C.Ht**



## Dampak PJJ, Nadiem Makarim: Banyak kekerasan terhadap anak tak terdeteksi guru

Oleh: kompas.com

Selasa, 01 Desember 2020 04:04 WIB



**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah dijalankan lebih kurang sembilan bulan bukanlah terjadi tanpa kendala. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, pelaksanaan PJJ merupakan upaya pencegahan dari penularan virus Covid-19 juga diakuinya menimbulkan dampak negatif.

“Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga di negara-negara lain, ada beberapa



## Nadiem Beberkan Dampak Negatif Anak Kelamaan di Rumah dan PJJ

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

TECH - 20 November 2020 17:40



**Jakarta, CNBC Indonesia** - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, ada banyak dampak negatif yang bisa terjadi pada anak jika terlalu lama di rumah dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online. Oleh karenanya, ia berencana untuk memberikan izin sekolah tatap muka mulai awal tahun depan.

"Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak," ujar Nadiem melalui channel Youtube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020).



Google

Salin

Bagikan



**1. Ancaman putus sekolah.** Untuk dampak ini bisa terjadi karena dua faktor. Pertama, anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19.

Kedua, perse  Google Salin Bagikan  orang tua membatasi waktu anak untuk bermain sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

**2. Kendala tumbuh kembang.** Untuk dampak ini bisa terjadi karena tiga faktor. Pertama, Kesenjangan capaian belajar, di mana terdapat perbedaan akses dan kualitas selama PJJ yang dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Kedua, ketidakefektifan pertumbuhan. Dalam hal ini bisa menyebabkan turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas.

Ketiga, risiko 'learning loss'. Dimana, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik kognitif maupun perkembangan karakter.

**3. Tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.** Dampak ini bisa terjadi disebabkan oleh dua faktor yakni anak stres dan kekerasan yang tidak terdeteksi.



OctaFX

Trade seperti biasa

BUKA



# USAHA KESEHATAN SEKOLAH

PERATURAN BERSAMA 4 MENTERI TAHUN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI:

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)

## TUJUAN:

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan **perilaku hidup bersih dan sehat** <sup>(1)</sup> serta menciptakan **lingkungan pendidikan yang sehat** <sup>(3)</sup>, sehingga memungkinkan **pertumbuhan dan perkembangan** <sup>(2)</sup> yang harmonis peserta didik.

## Keterlibatan di Sekolah:

Kepala Sekolah, GTK, Peserta Didik, Komite Sekolah, Masyarakat Setempat, Puskesmas




# Penerapan Trias UKS

## Pelayanan Kesehatan

- Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala
- Imunisasi
- Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri (SMP dan SMA) / Pemberian obat cacing (SD)
- P 3 K dan P 3 P

## Pendidikan Kesehatan

- Literasi Kesehatan
- Pembiasaan Hidup Bersih (Cuci tangan pakai sabun, sikat gigi, menjaga kebersihan kuku)
- Pendidikan Gizi (Sarapan Bersama Bergizi Seimbang)
- Aktifitas Fisik (Peregangan, senam bersama)
- Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)
- Pembinaan Kader Kesehatan Sekolah (Dokcil, PMR, Konselor Sebaya, dll)



## Pembinaan Lingkungan Sehat


- Pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah
- Pemanfaatan Pekarangan Sekolah (Toga, buah/sayur)
- Pembinaan sanitasi sekolah dan Pengelolaan Sampah
- Pemberantasan sarang nyamuk
- Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, tanpa NAPZA dan tanpa Kekerasan. Tanpa pornografi/pornoaksi

# Riset Dampak Covid-19 (Sumber Inovasi, 20 April 2020)

- 1. Survei sekitar 300 orang tua siswa sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Jawa Timur 20 April 2020.**
- 2. Mayoritas orang tua melek informasi belajar dari rumah**
- 3. 95% orang tua mengatakan sekolah anak mereka sudah menerapkan kebijakan tersebut.**
- 4. Hanya sekitar 28% yang menyatakan bahwa anak mereka belajar dengan menggunakan media daring**

## Riset Dampak Covid-19 (Sumber Inovasi, 20 April 2020)

5. 87% siswa memperoleh manfaat dari penyampaian materi oleh guru. Namun hanya 65% siswa yang mendapatkan kesempatan sesi tanya jawab antara siswa dan guru
6. Latar belakang pendidikan orang tua dan ekonomi cenderung berkontribusi pada kepemilikan akses belajar *online*.
7. Anak-anak yang belajar dengan menggunakan media daring rata-rata memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah (39%) dan wiraswasta (26%), serta latar belakang pendidikan minimal S1 (34%) dan SMA (43%)
8. Ibu yang mendampingi anak 3 sampai lebih dari 4 jam, jumlahnya 3 kali lipat dari ayah.



## KEPUTUSAN BERSAMA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
PADA TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK BARU  
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**



# Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

**Kesehatan dan keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

# Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021

## Tahun Ajaran 2020/2021

Tahun ajaran baru 2020/2021 **tetap dimulai** pada bulan **Juli 2020**.

## Pembelajaran di Zona Kuning, Oranye, dan Merah


Untuk daerah yang berada di zona **kuning, oranye, dan merah**, **dilarang** melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap **melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR)**.

**94%** peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah (dalam 429 Kab./Kota\*)

**6%** peserta didik di zona hijau (dalam 85 Kab./Kota\*)

\*Sumber: [data.covid19.go.id](https://data.covid19.go.id) per 15 Juni 2020

# Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik



# Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau

Tetap Belajar dari Rumah

Zona Merah

Zona Oranye

Zona Kuning

Zona Hijau

Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V
SMA, MA, SMK, MAK (1,0%*), dan SMP, MTs (1,2%*)				
2,2%*		SD, MI (2,9%*) dan SLB (0,01%*)		
		2,9%*		
				PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal (0,7%*) 0,7%*

\*persentase peserta didik jenjang tersebut di zona hijau terhadap jumlah peserta didik nasional berdasarkan [data.covid19.go.id](https://data.covid19.go.id) per 15 Juni 2020

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan:

- Tahap I : SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B.
- Tahap II dilaksanakan **dua bulan setelah tahap I**: SD, MI, Paket A dan SLB.
- Tahap III dilaksanakan **dua bulan setelah tahap II**: PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal.

Begitu ada penambahan kasus/ level risiko daerah naik, satuan pendidikan **wajib** ditutup kembali.

# Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau



- **Sekolah dan madrasah berasrama** pada **zona hijau** **dilarang** membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama).
- Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada **masa kebiasaan baru** dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bulan I: 50%</li><li>• Bulan II: 100%</li></ul>
> 100 peserta didik		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bulan I: 25%</li><li>• Bulan II: 50%</li><li>• Bulan III: 75%</li><li>• Bulan IV: 100%</li></ul>

# Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan

No	Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes
1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: <ul style="list-style-type: none"><li>• toilet bersih;</li><li>• sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</li><li>• disinfektan.</li></ul>
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
4	Memiliki <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak).
5	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: <ul style="list-style-type: none"><li>• memiliki kondisi medis penyerta (<i>comorbidity</i>) yang tidak terkontrol</li><li>• tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak</li><li>• memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.</li></ul>
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.



## Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (1/3)

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
<b>Waktu Mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020</li> <li>•SD, MI, dan SLB: paling cepat September 2020</li> <li>•PAUD: paling cepat November 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat September 2020</li> <li>•SD, MI, dan SLB: paling cepat November 2020</li> <li>•PAUD: paling cepat Januari 2021</li> </ul>
<b>Kondisi Kelas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas)</li> <li>• SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas)</li> <li>• PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas</li> <li>• SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas</li> <li>• PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas</li> </ul>
<b>Jadwal Pembelajaran</b>	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ( <i>shift</i> ) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ( <i>shift</i> ) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan

Tetap Belajar dari Rumah

Zona Merah

Zona Oranye

Zona Kuning

Zona Hijau

# Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (2/3)

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
<b>Perilaku Wajib</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menggunakan <b>masker kain non medis</b> 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.</li><li><b>Cuci tangan pakai sabun</b> atau <i>hand sanitizer</i></li><li>Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menggunakan <b>masker kain non medis</b> 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.</li><li><b>Cuci tangan pakai sabun</b> atau <i>hand sanitizer</i></li><li>Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.</li></ul>
<b>Kondisi Medis Warga Sekolah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol</li><li>Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol</li><li>Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li></ul>

Tetap Belajar dari Rumah

Zona Merah

Zona Oranye

Zona Kuning

Zona Hijau

# Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (3/3)

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, kecuali: kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: senam lantai dan basket
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orangtua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dsb.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Tetap Belajar dari Rumah

Zona Merah

Zona Oranye

Zona Kuning

Zona Hijau

# BOS di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

## Kategori

### Sebelumnya

### Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 19/2020)

#### Penekanan alokasi terkait COVID-19

- Dapat digunakan untuk **pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar** bagi **pendidik dan/atau peserta didik** dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
- Dapat digunakan untuk **pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk *thermogun*).**

#### Pembayaran honor

- Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang **memiliki NUPTK** (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), **belum memiliki sertifikat pendidik**, dan **tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019** (tidak untuk membiayai guru honorer baru).
- Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

- Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang **tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019** (tidak untuk membiayai guru honorer baru), **belum mendapatkan tunjangan profesi**, dan **memenuhi beban mengajar**, termasuk mengajar dari rumah.
- Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

#### Persentase penggunaan

- Pembayaran honor paling banyak 50%.

- Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

**Penggunaan BOS Madrasah sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.**

# BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

Kategori	Sebelumnya	Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 20/2020)
<b>Penekanan alokasi terkait COVID-19</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat digunakan untuk <b>pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar</b> bagi <b>pendidik dan/atau peserta didik</b> dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.</li><li>• Dapat digunakan untuk <b>pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (<i>disinfectant</i>), masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk <i>thermogun</i>).</b></li></ul>
<b>Pembayaran honor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat digunakan untuk memberi <b>transport pendidik.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat digunakan untuk <b>pembiayaan honor pendidik</b> dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah.</li><li>• Tetap dapat digunakan untuk memberi <b>transport pendidik.</b></li></ul>
<b>Persentase penggunaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAUD: kegiatan pembelajaran dan bermain min. 50%, pendukung maks. 35%, lainnya maks 15%.</li><li>• Kesetaraan: kegiatan operasional pembelajaran min. 55%, pendukung maks. 35%, administrasi dan lainnya maks. 10%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan <b>dilonggarkan menjadi tanpa batas.</b></li></ul>

Penggunaan BOP RA sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

# Dasar Hukum dan Kebijakan

2014

Peraturan Bersama 4 Menteri

tentang Pembinaan dan Pengembangan  
Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah



Maret 2020

SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang  
Kebijakan Pendidikan dlm Masa Darurat Covid- 19

nomor 6 mengenai relaksasi dana BOS



Agustus 2020

SKB 4 Menteri tentang Panduan pembelajaran  
di masa pandemi Covid19 dan Perubahannya

Peran Kepala Satuan Pendidikan ..... 2). Membentuk tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan



SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang  
Pencegahan Covid- 19 pada Satuan Pendidikan

Nomor 1: Mengoptimalkan peran  
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).....

Maret 2020



SE Dirjen nomor 5122/TU/ 2020 tentang PHBS di Sekolah

9 Juni 2020

Memastikan ketersediaan fasilitas Cuci Tangan di berbagai lokasi  
strategis dan memastikan warga di satuan pendidikan  
melaksanakan perilaku CTPS sesuai protokol kesehatan.

# Strategi tingkat Sekolah ?

## Membentuk SK Tim Pembina+Pelaksana UKS (Membangun advokasi)

- Menjalin komunikasi lintas sektor (stakeholders, komite/ peran aktif ortu siswa, tokoh masyarakat)
  - Menjalin kemitraan melalui program CSR (dunia usaha, perguruan tinggi, kelompok peduli/ organisasi profesi kesehatan, LSM/Ormas)



## Usaha Kesehatan Sekolah

## Membentuk Guru Pembina UKS + Kader Kesehatan Sekolah

KKR minimal 10% dari total siswa (utamakan Kelas 4 dan 5)

**Memprioritaskan penyediaan sarana kebersihan/ sanitasi**  
Koreksi kembali data sanitasi di Dapodik input data yang reliable

## Fokus pada Strata UKS

Ukur situasi saat ini dan buat target capaian kedepan

Dashboard Sanitasi di Sekolah



Buku Raport kesehatanku untuk Gerakan Literasi



Sikat Gigi Bersama




PSN



Sosialisasi Pencegahan Covid19

**AYO LAKUKAN 3M DALAM KESEHARIANMU**



Aktifitas Fisik (Peregangan di dalam Kelas)



Pembinaan kantin sekolah

**MENINGKATKAN Imunitas / Kekebalan Tubuh**

CTPS



Sarapan/Kudapan bersama



Table with 2 columns: BENTEN, BILASA, KAMIS, BAKTU, and BAKTU. Each column lists a series of numbers (1-7) corresponding to specific health or activity items.

# Komponen Sanitasi Sekolah/Madrasah

1. *Ketersediaan Sarana (Hardware)*
2. *Perilaku Hidup Bersih (Software)*
3. *Manajemen Sanitasi di Sekolah*

